

**PENGANGKATAN OPERATOR PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO**

**KPTS Nomor 20/HK.03.2/7373/2022**

**ABSTRAK** : Keputusan ini dibuat berdasarkan Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumentasi Hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementrian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi Hukum di lingkungannya;

Dasar Hukum Keputusan :

UU 14 Tahun 2008, UU 7 Tahun 2017, PP 61 tahun 2010, PP 61 tahun 2010, Perpres 33 Tahun 2012, PKPU 1 Tahun 2015, PKPU 8 Tahun 2019, PKPU 1 Tahun 2015, PKPU 14 Tahun 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 533/HK.04-Kpt/03/KPI/XI/2020,

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

**PENGANGKATAN PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO.**

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Maret 2022  
: Lampiran -